



**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023**

**SATUAN KERJA :
DINAS TENAGA KERJA**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Basuki Rahmat Timur No.1 Magetan Kode Pos 63314

Telp. (0351) 894480 Fax. (0351) 894619

Magetan, 11 Juli 2024

Nomor : 700/718/403.060/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
pada Dinas Tenaga Kerja
Tahun 2023.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Magetan
di
M A G E T A N

Dengan ini kami sampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tenaga Kerja, dengan uraian sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kami telah melaksanakan evaluasi AKIP pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

A. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
5. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/126/Kept./403.013/2024 tentang Pembentukan Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan ruang lingkup, meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
2. Penilaian pengukuran kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi dan teknik evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

1. Metodologi dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta kendala yang ditemukan dalam evaluasi.
2. Teknik evaluasi AKIP
 - a) Pengumpulan data dan informasi, dilakukan dengan meminta kelengkapan dokumen SAKIP kepada masing-masing Perangkat Daerah dengan mengirimkan *softcopy* ke alamat: <https://bit.ly/SakipMGT2024> dan pengecekan dokumen yang diupload melalui: <http://esr.menpan.go.id>.
 - b) Tim evaluator melakukan evaluasi sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan menggunakan Google Spreadsheet yang diakses melalui: <https://bit.ly/LKE-AKIP-MGT-2024> .

- c) Tim evaluator juga melaksanakan desk evaluasi dengan wawancara kepada beberapa Perangkat Daerah dalam rangka penajaman evaluasi.

F. Tim Evaluator Internal

Tim evaluator internal AKIP Pemerintah Kabupaten Magetan merupakan tim gabungan yang terdiri dari:

1. Inspektorat Daerah;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; dan
3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

G. Interval Nilai AKIP

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran nilai mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan Kategori Predikat untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang sangat dinamis, adaptif dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 - 90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3unit kerja baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
4	B	> 60 - 70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan 2/unit kerja.
5	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

2. HASIL EVALUASI AKIP

Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan menilai terhadap komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Hasil evaluasi AKIP untuk Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	25.63	28.13
2	Pengukuran Kinerja	30	26.50	28.50
3	Pelaporan Kinerja	15	11.90	12.15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22.50	21.25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	86.53	90.03
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	AA
	Interpretasi		Memuaskan	Sangat Memuaskan

Uraian penilaian sebagaimana tersebut diatas menyajikan hasil penilaian atas komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja yang dinilai dalam Lembar Kerja

Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

3. PENUTUP

A. Simpulan

Dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja telah mendapatkan nilai 90.03 dengan predikat AA atau Sangat Memuaskan. Namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Tenaga Kerja yaitu:

1. Terdapat ketidakselarasan antara indikator tujuan pada RPJMD dan Renstra;
2. Dalam menganalisa ketercapaian kinerja belum menyajikan data lengkap hal ini ditunjukkan pada indikator besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, formulasi penghitungannya belum disampaikan pada laporan kinerja;
3. Laporan Kinerja belum seluruhnya dijadikan informasi dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya, dapat dilihat dari penentuan target SKM Tahun 2023 lebih rendah dari realisasi tahun 2022;
4. Hasil Evaluasi internal belum memberikan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan terdapat IKU yang tidak tercapai dan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya.

B. Rekomendasi

Atas beberapa catatan tersebut di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja kedepannya, Tim Evaluator merekomendasikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Dalam Penyusunan semua dokumen perencanaan harus memperhatikan keselarasan indikator kinerja;
2. Pelaporan Kinerja agar memberikan informasi secara menyeluruh atas ketercapaian kinerja perangkat daerah;
3. Laporan Kinerja agar dijadikan informasi dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya;
4. Agar hasil Evaluasi Internal dipedomani dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Demikian disampaikan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023. Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Tenaga Kerja. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharap agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP ke depannya dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. **BUPATI MAGETAN**
Pj. **SEKRETARIS DAERAH**



Drs. HERMAWAN, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660320 198602 1 003